

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
**Nomor 1303/Pdt.G/2022/PA.Sbg**

Pada hari ini *Kamis* Tanggal *02 Juni 2022* saya Sanjaya L Santoso  
Jurisita pada Pengadilan Agama Jakarta Timur. guna memenuhi permintaan bantuan  
Pemberitahuan Isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

N a m a : **Rafi Darmaji bin Sutiman**  
Umur : 27 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Kampung Pisangan RT. 008 RW. 005 Kelurahan Penggilingan,  
Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 23 Mei 2022 Nomor 1303/Pdt.G/2022/  
PA.Sbg.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rafi Darmaji bin Sutiman**) terhadap Penggugat (**Heni Nurmeilinda binti Henjaya Omin**) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan  
Perlawanan/verzet atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak  
diberitahukan putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat Tergugat sendiri, dan disana saya bertemu /  
tidak bertemu dengan *Tergugat, selanjutnya relas disampaikan melalui -*  
*Kelurahan Penggilingan*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai surat  
pemberitahuan ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Yang menerima

**Rafi Darmaji**

SC-48



**Sanjaya L Santoso**

02-06-2022  
KURAH PEGGILINGAN